



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Alamat : Jl. Dr. Wahidin No. 03 Telp. / Fax. (0711) 350665 Palembang
P A L E M B A N G

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 421.9 / 462 / SK / 26.8 / PN / 2016

T E N T A N G

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
“ TAMAN KANAK-KANAK SION “

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PALEMBANG

- Membaca : a. Surat Permohonan Perpanjangan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan dari Ketua Yayasan SION Palembang, Nomor : 421.1/78/LPKS/2016 I/2016
b. Surat Rekomendasi dari Kepala UPTD Kecamatan Ilir Timur I Nomor : 421.1/V/Dikpora/IT.I/2016
- Menimbang : a. Bahwa Yayasan SION yang didirikan dan diselenggarakan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir (a) diatas dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990;
3. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 2 Tahun 2001;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 060 /U /2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
5. Keputusan Walikota Palembang Nomor : 723 tahun 2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Persekolahan;
6. Surat Keputusan Walikota Palembang Nomor : 321.3 / 60 / BKD-DIKLAT-V / 2013 tentang Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Palembang;

Memperhatikan: Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 22 Tahun 2004 Pasal 14 Butir (1) tentang Pemberian izin Pendirian, Perpanjangan, dan Penutupan PAUD, SD, SLTP, SLTA,

M E M U T U S K A N

- Menetapkan
- PERTAMA** : Memberi izin kepada :
1. Nama Yayasan : **“ S I O N ”**
 2. Alamat : Jl. Dempo Dalam No.509 B Kel 17 Ilir Kecamatan Ilir Timur I Palembang Sumatera Selatan
- Untuk Izin Operasional Pendirian dan Penyelenggaraan :
1. Nama Layanan : **Taman Kanak-Kanak S I O N**
 2. NPSN : -
 3. Pengelola : SURYANI, S.Th.
- KEDUA** : Surat Keputusan ini berlaku Selama **2 (Dua)** Tahun Terhitung Mulai Tanggal **18 Agustus 2016** s.d. **31 Agustus 2018**;
- KETIGA** : Kepada Yayasan dan Lembaga PAUD Tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan Peraturan yang berlaku di Lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Palembang;
- KEEMPAT** : Apabila ternyata yang bersangkutan melanggar ketentuan – ketentuan yang berlaku, maka keputusan ini akan ditinjau kembali;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal dsitetapkan.



AHMAD ZULINTO, S.Pd,MM.
NIP.196404181989031003

: PALEMBANG
: 18 Agustus 2016